



APAKAH FAKTOR INTERNAL MEMILIKI PERAN DALAM MENENTUKAN NON PERFORMING FINANCING BANK UMUM SYARIAH?

Jurana^{a,1*}, Nurfadila Ramdani Lasodi^{b,2}, Muh Darma Halwi^{c,3}, Muliati^{d,4}, Masruddin^{e,5}, Andi Chairil Furqan^{f,6}

a,b,c,d,e,f, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94148, Indonesia

1jurananurdin@gmail.com, 2nurfadilaramdanil@gmail.com, 3darmahalwi.borang@gmail.com, 4muliati.untad@gmail.com, 5masruddin.untad@gmail.com, 6andichairilfurqan.untad@gmail.com

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 8
Nomor 2
Halaman 77-90
Malang, September 2023
ISSN: 2339-1847
e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:
5 Juli 2022
Tanggal Selesai Revisi:
3 Agustus 2023
Tanggal Diterima:
15 September 2023

Kata Kunci:

Capital Adequacy Ratio;
Financing to Deposit Ratio;
Non Performing Financing;
Return On Assets.

Keywords:

Capital Adequacy Ratio;
Financing to Deposit Ratio;
Non Performing Financing;
Return On Assets.



Abstrak: Apakah Faktor Internal Memiliki Peran Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah? Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris determinan Non Performing Financing (NPF) dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR). Regresi linear berganda digunakan sebagai metode. Kriteria sampel adalah laporan keuangan 10 Bank Umum Syariah tahun 2016-2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa CAR dan ROA bukan faktor internal penentu terjadinya NPF. Bank dapat menggunakan modalnya untuk operasional tanpa melihat naik turunnya kredit bermasalah dan NPF yang lebih tinggi dapat mengurangi nilai ROA. Penentu terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank Umum Syariah adalah FDR. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan akan berdampak pada peningkatan laba dan meningkatkan risiko pembiayaan.

Abstract: Do Internal Factors Play a Role In Determining Financing Of Sharia Commercial Banks? This research aims to empirically prove the determinants of Non Performing Financing (NPF) using Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) and Financing to Deposit Ratio (FDR). Multiple linear regression is used as a method. The sample criteria are the financial reports of 10 sharia Commercial Banks for 2016 – 2020. Research findings show that CAR and ROA are not internal factors determining the occurrence of NPF. Banks can use their capital for operations without seeing the ups and downs of non-performing loans and a higher NPF can reduce the ROA value. The determinants of problematic financing (NPF) in sharia Commercial Banks is FDR. The higher the amount of financing provided will have an impact on increasing profits and increasing financing risk.

Disitasi sebagai: Jurana., Ramdani, N., Halwi, M.D, Muliati, Masruddin., & Furqan, A.C (2023). Apakah Faktor Internal Memiliki Peran Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah? *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(2), 77-90. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.77-90>.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan tingkat pengembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi syariah. Ekonomi syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1991, ketika Bank Muamalat beroperasi. Bank Muamalat ialah bank pertama sebagai bank syariah di Indonesia. Pendirian bank muamalat ialah hasil kerja tim perbankan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan 1 Mei 1992 resmi beroperasi. Diawal beroperasi, Bank Muamalat belum memperoleh perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Saat itu, landasan hukum hanya diakomodir pada satu ayat terkait bank berupa sistem bagi hasil yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam peraturan tersebut, belum terdapat rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang dibolehkan.

Jumlah bank umum syariah (BUS) per Desember 2020 sudah mencapai 14 bank dengan total aset sebesar Rp397.073 miliar. Sementara pertumbuhan aset perbankan syariah di lima tahun terakhir ini masih sangat minim bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Perkembangan jumlah bank dan total aset bank umum syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah bank mengalami perkembangan dan total aset bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 jumlah bank umum syariah yaitu sebanyak 13 bank dengan total aset sebesar Rp254.184 triliun. Jumlah bank umum syariah mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 14 bank dengan jumlah aset sebesar Rp397.073 triliun terlihat bahwa peningkatan aset dari data tersebut cukup signifikan sebesar 33% pertahun.

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan lalu lintas pembayarannya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *fullbranch* karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank syariah merupakan perbankan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum syariah Islam. Dalam pemberian pembiayaan, akan selalu ada masalah – masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut.

Permasalahan tersebut seperti adanya pembiayaan yang bermasalah atau dikenal dengan istilah *Non Performing Financing*. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 pada pasal 8 menyebutkan bahwa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati – hatian, dengan harapan agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini dilakukan agar resiko kegagalan atau

kemacetan dalam masa penyelesaian pelunasannya dapat dihindari. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah tentunya tidak dapat lepas dari risiko adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tentu dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya.

Seiring dengan adanya pengaruh pada situasi lingkungan eksternal dan internal, perbankan syariah selalu diperhadapkan dengan berbagai risiko dan tingkat kompleksitas yang beragam serta melekat pada kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang dialami oleh perbankan syariah ialah besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan *non performing financing* (NPF). Penyebab risiko tersebut adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak di perkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2013).

Faktor internal penyebab terjadinya *non performing financing* ialah kelalaian pengawasan oleh pihak perbankan terhadap karyawannya yang menjadikan kurangnya ketelitian pihak (karyawan) bank dalam menganalisa nasabah pembiayaan. Dalam kasus ini, yang paling sering terjadi ialah praktik kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan DAN pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna. Kondisi ini memungkinkan terjadinya tunggakan pinjaman Pembiayaan bermasalah dominan disebabkan oleh analisis yang keliru dan buruknya karakter nasabah dalam penyelesaian hutangnya. Selain itu, pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal penyebab terjadinya *non performing financing* (Munifatussa & Lestari, 2019; Rustam, 2013). Oleh karena itu, faktor-faktor internal yang dikaji dalam penelitian ini ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Non performing financing didefinisikan sebagai pembiayaan non lancar, dalam hal ini mulai dari yang kurang lancar hingga pada macet. Sementara itu, pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar (Golongan III), Diragukan (Golongan IV), dan Macet (Golongan V). Menurut lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 terkait Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Syariah, rasio *non performing financing* dipergunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi terjadinya *non performing financing* pada bank umum syariah telah dilakukan oleh Alissanda (2015); Amelia (2019); Firdaus (2016); Fitriyanti (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap tingkat *non performing financing* (NPF). Sayangnya hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Nugrohowati & Bimo, (2019); Perdani et al., (2019); Putranta, (2019) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap tingkat *non performing financing* (NPF). Sementara itu, penelitian terkait ROA terhadap *non performing financing* (NPF) yang dilakukan oleh Putra & Syaichu, (2021) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *non performing financing* (NPF). Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh Setiawan (2019); Widyanti (2016).

Tabel 1. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah	Total Aset (dalam triliun)
2016	13	Rp. 254. 184
2017	13	Rp. 288. 027
2018	14	Rp. 316.691
2019	14	Rp. 350.036
2020	14	Rp. 397.073

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Penelitian Setiawan (2019); Widyanti (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*. Sementara itu, penelitian terkait FDR terhadap NPF yang dilakukan oleh Haifa & Wibowo (2015); Putranta (2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *non performing financing* (NPF). Hasil ini bertolak belakang dengan Perdani et al., (2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap *non performing financing* (NPF). Secara dimensi internal, perbankan syariah dapat dianalisis dengan pencapaian yang telah diraih dengan melihat rasio keuangan berdasarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan keuangan perusahaan perbankan pada saat pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga dapat memprediksikan keadaan perusahaan perbankan di masa mendatang. Berbagai indikator kinerja keuangan bank yang dipaparkan melalui rasio –rasio keuangan bank seperti *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak memyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana dapat di pertahankan dan ditingkatkan.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji kembali terkait pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perbankan. Variabel-variabel yang biasanya digunakan dalam menggambarkan kinerja perbankan di antaranya yaitu *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Namun dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian kembali untuk mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang terbukti bertolak belakang secara empiris. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali bukti empiris faktor-faktor internal yang memengaruhi *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan paradigma *positivism* atau biasa dikenal dengan penelitian kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah verifikatif. Metode verifikatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan bank umum syariah (BUS) yang tersedia di *website* resmi bank umum syariah (BUS). Penelitian ini menggunakan jenis data dari data sekunder yang bersumber pada laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016 sampai dengan 2020. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 14 perbankan syariah. Tabel 2 menunjukkan daftar bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menggunakan sejumlah kriteria (tabel 3). Adapun kriteria sampel adalah: 1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berturut – turut selama 2016 – 2020; 2) Bank umum syariah yang memiliki data lengkap. Menurut Sugiyono (2020), definisi operasionalisasi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Berikut adalah tabel 4 oprasional variabel yang dipakai peneliti untuk meneliti instrumen penelitian. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji faktor – faktor internal yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF). Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi linear berganda berikut:

$$NPF = \alpha + \beta_1CAR + \beta_2ROA + \beta_3FDR + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dimana uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Sebaliknya jika variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria tidak cocok atau non *fit*. Dan uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Untuk mengetahui nilai t statistic table ditentukan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan, yaitu $df = (n - k - 1)$, dimana n = jumlah data, dan k = jumlah variabel bebas.

Tabel 2. Populasi Penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia
1.	Bank BCA Syariah
2.	Bank BNI Syariah
3.	Bank BRI Syariah
4.	Bank Jabar Banten Syariah
5.	Bank Maybank Syariah Indonesia
6.	Bank Panin Dubai Syariah
7.	Bank Syariah Bukopin
8.	Bank Mandiri Syariah
9.	Bank Viktoria Syariah
10.	Bank Mega Syariah
11.	Bank Muamalat
12.	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
13.	Bank Aceh Syariah
14.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2020	14
2.	Bank Umum Syariah yang tidak menampilkan laporan keuangan tahunan di website resmi bank tersebut periode 2016-2020	4
3.	Jumlah sampel bank yang sesuai dengan kriteria penelitian	10
	Observasian data (5 x 10)	50

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan berikutnya ialah pengujian data, data yang dihasilkan ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan uji pengaruh, terlebih dulu melakukan uji pengidentifikasian terkait validitas dan realibilitas data, pengujian selanjutnya adalah untuk memastikan normalitas serta hasil uji lainnya dalam pengujian asumsi klasik.

Pengujian statistik deskriptif ditunjukkan untuk semua variabel penelitian ini yakni *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sehingga diperoleh gambaran awal data dalam penelitian ini. Tabel 5 menyajikan hasil pengujian statistik deskriptif. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 5, terlihat bahwa masing – masing variabel memiliki standar deviasi lebih sempit dan mendekati rata – rata.

Alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh CAR, ROA dan FDR terhadap NPF adalah alat analisis linear berganda. Alat analisis regresi linear berganda ialah salah satu alat statistik non-parametrik yang memiliki fungsi menganalisis keterkaitan dan keterhubungan di antara dua atau lebih variabel yang berbeda, yakni variabel dependen/terikat (NPF) dan variabel independent/bebas (CAR, ROA dan FDR). Hasil analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi akan disajikan pada tabel 6.

Tabel 4. Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi / Pernyataan	Indikator / Rumus
Non Performing Financing (NPF)	<i>Non performing financing</i> adalah rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan pembiayaan kategori non lancar. Apabila pembiayaan meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Muhamad, 2016). Jadi jika rasio <i>non performing financing</i> semakin tinggi menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Menurut Kuncoro & Suhardjono, (2011), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko – risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
Return On Asset (ROA)	Menurut Prastowo (2015)) ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Menurut Kasmir (2014:319) rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dana yang diterima oleh bank. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwarasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi inter mediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%.	$FDR = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
CAR	2.492	497.475	125.86890	146.474522
ROA	.035	17.726	2.90634	3.132395
FDR	.019	3.604	.46594	.648137
NPF	1.316	15.271	3.97244	2.704817

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.350	.227		5.946	.000
CAR	.032	.047	.101	.690	.493
ROA	.003	.061	-.007	-.048	.962
FDR	.180	.066	.382	2.719	.009

Berdasarkan tabel 6 dapat diinterpretasikan hasil uji t dari variabel bebas dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis 1, CAR tidak berpengaruh terhadap NPF. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa X1 nilai thitung lebih kecil dari ttabel ($0,690 < 1,67591$) dan nilai signifikan sebesar 0,493 nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, olehnya itu dapat dikatakan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. Hasil pengujian hipotesis 2, ROA tidak berpengaruh terhadap NPF. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa X2 memiliki nilai thitung lebih kecil dari ttabel (yakni $0,048 < 1,67591$) dengan nilai signifikan sebesar 0,962. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil pengujian hipotesis 3, FDR berpengaruh terhadap NPF. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa X3 memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,719 > 1,67591$) dengan nilai signifikan sebesar 0,009. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel FDR berpengaruh terhadap NPF.

Hasil uji ANOVA pada tabel 7 diperoleh nilai Fhitung sebesar $3,351 > Ftabel 2,312$ sebesar dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama - sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian dalam menguji hubungan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF), maka ada beberapa hal yang dapat di jelaskan dalam hasil

Tabel 7. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Square	dF	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.312	3	.771	3.351	.027 ^a
Residual	10.578	47	.230		
Total	12.890	50			

Berdasarkan hasil uji F, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar dengan taraf signifikansi $0,027 < 0,05$. Dalam hal ini hipotesis diterima, maksudnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Capital Adequacy Ratio*, *Return on asset* dan *Financing to deposit ratio* secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Non performing financing* pada bank syariah di Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggabungan variabel – variabel CAR, ROA dan FDR relevan digunakan untuk memprediksi variabel pembiayaan bermasalah atau NPF. Sementara itu, apabila dilihat dari besarnya pengaruh dari hasil nilai t variabel independen dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut variabel FDR merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap NPF. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utama (2018) yang menyatakan bahwa CAR, ROA dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa CAR, ROA dan FDR secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap NPF pada bank syariah di Indonesia dinyatakan diterima.

3.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

CAR meraih nilai t hitung 0,690 yang lebih kecil dari t tabel yang sejumlah 1,67591. Perolehan jumlah tersebut berarti CAR yang diukur dengan modal dibagi ATMR tidak mampu memengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) yang diukur dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika pada CAR terjadi peningkatan ataupun penurunan maka tidak akan memengaruhi naik turunnya NPF. Hal ini disebabkan karena penggunaan modal yang ada dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, bukan untuk menanggulangi adanya pembiayaan bermasalah. Semakin sering terjadi kemacetan akan menyebabkan kerugian pada bank yang bersangkutan, kerugian itu memaksa bank menutup kebutuhan modalnya dari modal sendiri, kemudian akan menurunkan rasio kecukupan modal bank. Jika CAR dinaikkan tentunya dapat menurunkan kekuatan bank dalam melaksanakan ekspansi usahanya, sebab akan semakin tinggi cadangan modal yang dipergunakan menutupi risiko kerugian (Putranta, 2019).

Ketidakterpengaruhannya CAR memberikan bukti empiris jika bank syariah memegang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan oleh aktiva. Dalam hal ini, ketidakterpengaruhannya bukan berarti bank syariah mengabaikan tingkat CAR dalam penyaluran pembiayaan, sebab tingkat kecukupan modal bank akan terganggu jika penyaluran pembiayaan yang diberikan berlebihan. CAR sebagai rasio kecukupan modal hanya berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia, (2019); Firdaus (2016); Fitriyanti (2016); Lidyah (2016); Nugrohowati & Bimo (2019); Perdani et al., (2019); Putranta (2019) yang menyatakan bahwa CAR dapat memengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah periode 2010 - 2014.

3.2 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Non Performing Financing (NPF)

Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu ROA dapat memengaruhi NPF. ROA meraih nilai t hitung 0,048 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67591. Perolehan jumlah tersebut menandakan jika ROA yang diukur dengan laba dibagi total aktiva tidak mampu memengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) yang diukur dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ROA tidak dapat memengaruhi NPF yang berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Peningkatan ataupun penurunan dari ROA tidak memengaruhi naik turunnya NPF, dapat diartikan bahwa ROA yang menunjukkan produktifitas aset dalam perolehan laba tidak dapat memengaruhi naik turunnya jumlah pembiayaan bermasalah atas total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

Kondisi ini disebabkan perolehan laba oleh bank syariah tidak dapat menekan adanya risiko jumlah pembiayaan bermasalah oleh nasabah. Bukti empiris yang ditunjukkan adalah kebalikan dari hipotesis yang diajukan, yakni NPF dapat memengaruhi ROA. Semakin tinggi nilai NPF maka laba yang dihasilkan akan semakin sedikit, selanjutnya laba juga akan dicadangkan sebesar nominal NPF sehingga NPF akan menekan laba yang tentunya akan memengaruhi tingkat ROA. Dengan demikian, maka sesungguhnya bukan ROA sebenarnya tidak mempengaruhi NPF tetapi sebaliknya NPF yang dapat mempengaruhi ROA. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Syaichu (2021); Setiawan (2019); Widyanti (2016) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh atau mempunyai pengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.

3.3 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF)

FDR meraih nilai t hitung 2,719 yang lebih besar dari t tabel yang sejumlah 1,67591. Perolehan jumlah tersebut menandakan jika FDR yang diukur dengan jumlah kredit dibagi dana pihak ketiga dapat memengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) yang diukur dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima bahwa naik turunnya FDR dapat memengaruhi searah dengan naik turunnya NPF. Saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR tinggi, maka laba yang diperoleh pun akan tinggi. Namun sayangnya, di sisi

lain semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Semakin banyak jumlah penyaluran dana yang diberikan melalui pembiayaan, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan bermasalah atau NPF nya. Terlebih ada beberapa jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang memiliki persyaratan pembiayaan jangka panjang, sehingga risiko pembiayaan bermasalah juga akan meningkat. Penyaluran pembiayaan adalah kegiatan utama dari perbankan. Hal ini dikarenakan sumber utama pendapatannya berasal dari kegiatan ini. Penelitian ini sejalan dengan di lakukan oleh Haifa & Wibowo (2015); Putranta (2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *non performing financing* (NPF). Hasil ini bertolak belakang dengan Perdani et al., (2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap *non performing financing* (NPF).

4. SIMPULAN

Capital Adequacy Ratio tidak memengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020. Ketidakberpengaruhannya CAR memberikan bukti empiris jika bank syariah memegang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan oleh aktiva. Dalam hal ini, ketidakberpengaruhannya bukan berarti bank syariah mengabaikan tingkat CAR dalam penyaluran pembiayaan, sebab tingkat kecukupan modal bank akan terganggu jika penyaluran pembiayaan yang diberikan berlebihan. CAR sebagai rasio kecukupan modal hanya berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. *Return On Asset* tidak memengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020. Hal ini dikarenakan perolehan laba oleh bank syariah tidak dapat menekan adanya risiko jumlah pembiayaan bermasalah oleh nasabah. *Financing to Deposit Ratio* dapat memengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh pun akan tinggi. Namun sayangnya, di sisi lain semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bersama – sama memiliki pengaruh secara langsung terhadap *Non Performing Financing*. Hal ini berarti bahwa model penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini memberikan pembuktian bahwa CAR maupun ROA tidak dapat berperan dalam naik ataupun turunnya angka NPF atau kredit bermasalah. Namun FDR dalam hal ini diprosikan dengan tingkat jumlah pembiayaan per dana pihak ketiga sangat berperan dalam naiknya jumlah pembiayaan bermasalah. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa penentu terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank Umum Syariah adalah FDR. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan memberi dampak pada peningkatan laba dan peningkatan risiko pembiayaan.

Adapun saran yang diberikan ialah bagi Manajemen Bank syariah di Indonesia sebaiknya melakukan efisiensi dalam mengelola dan mengaplikasikan dana pada sumber yang dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah NPF akan semakin kecil. Bagi Peneliti Selanjutnya untuk mendapatkan perbandingan hasil, dapat menambahkan periode penelitian atau mengubah sampel dengan menggunakan sampel bank-bank yang belum *go public*.

REFERENSI

- Alissanda, D. G. (2015). Pengaruh Car, Bopo Dan Fdr Terhadap Non Performing Finance (Npf) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013. In *Jurnal Prosiding keuangan & Perbankan Syariah* (Issue 2504, pp. 1–9). <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.762>
- Amelia, E. A. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017 Pendahuluan Perekonomian di suatu negara tidak lepas dari dunia keuangan dan perbankan. *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8(1), 11–18.
- Firdaus, R. N. (2016). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *El Dinar*, 3(1), 82–108. <https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339>
- Fitriyanti, A. N. (2016). Pengaruh Faktor Internal (CAR, LDR Dan BOPO) Serta Faktor Eksternal (GDP Dan Inflasi) Terhadap Non Performing Loan (Studi Pada BRI, BNI Dan Bank Mandiri Periode Tahun 2002-2014). *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–13.
- Haifa, H., & Wibowo, D. (2015). Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i2.253>
- Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Lidyah, R. (2016). Dampak Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Nonperforming Financing (Npf) Pada Bank Umumsyariah Di Indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v2i1.1006>
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Munifatussa, A., & Lestari, S. S. (2019). Determinan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018. *Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9, 1–15.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan*

- Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Perdani, P., Maskudi, & Sari, R. L. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Tahun 2013-2018. Akses: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 36–40. <https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p205-225>
- Prastowo, D. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Putra, A., & Syaichu, M. (2021). Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, dan ROA Terhadap Non-Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2019). *Diponegoro Journal of Management*, 10(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/32364>.
- Putranta, E. A. H. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Perbankan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(2), 115–130.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Setiawan, A. N. (2019). Pengaruh Return On Asset (ROA), Financing To Deposits Ratio (FDR), Kurs Dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*, 122–130.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widyanti. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Tesis*.

Halaman ini sengaja dikosongkan